
DAMPAK PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN TERHADAP HASIL TANGKAPAN NELAYAN PULAU MAPUR KABUPATEN BINTAN

Zola Febriani¹, Khairul Hafsar²

¹Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kepulauan Riau 29111, Indonesia

²Jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji,
Kota Tanjungpinang 29111, Kepulauan Riau, Indonesia

*²Penulis Korespondensi. No. Telp : 085264688695. Surel : khairulhafsar@umrah.ac.id

Abstrak

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan zona inti merupakan bagian dari kegiatan penentuan zonasi disuatu daerah tertentu guna menjaga dan terpeliharanya sumberdaya ikan yang ada pada zona inti yang ditetapkan. Zona inti merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan. Penetapan zona inti berdampak pada sumberdaya ikan yang ada di Pulau Mapur Kabupaten Bintan bertambah dan pendapatan masyarakat nelayan tradisional meningkat sebanyak 30%. Manfaatnya yang besar membuat masyarakat Pulau Mapur menambah zona inti dari satu zona menjadi tujuh zona inti yang ditetapkan berdasarkan musyawarah desa dengan harapan laut tetap terjaga dan hasil laut akan berlimpah dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan nelayan Pulau Mapur dan sekitarnya.

Kata kunci: kawasan konservasi, dampak pengelolaan, hasil tangkapan

I. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upayanya mengelola Kawasan Konservasi Perairan (KKP) terus mengembangkan pengelolaan yang dapat diterima masyarakat sekitar kawasan agar tujuan melakukan konservasi dapat berjalan optimal. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia dari sisi kualitas dan integritas, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) tersebut masih jauh dari layak, bahkan dari waktu ke waktu makin menurun. Terdapat beberapa masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), salah satunya adalah pola pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan selama ini, khususnya di zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP).

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah dan tekanan terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perairan yang ramah lingkungan. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) didirikan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan (Kementerian Kelautan Perikanan, 2013a).

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan

lingkungannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memfasilitasi sarana pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan disuatu zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, pemanfaatan biota perairan ini harus diarahkan kepada upaya-upaya pemanfaatan yang ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan baik budidaya perikanan dan perikanan tangkap di zona perikanan berkelanjutan sebagai alternatif pendapatan bagi masyarakat.

Kawasan konservasi berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, kegiatan-kegiatan perusakan kawasan laut sudah mulai berkurang dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan tetap dipertahankan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir (Nanlohy ,Hellen., Natelda, R., Timisela., Estradivari., Dyahapsari, Ignatia., dan Rizal, 2017).

Nelayan sebagai aktor yang terlibat dengan pemanfaatan sumber daya di sekitar KKP perlu mengembangkan bentuk-bentuk mata pencaharian alternatif berbasis pengelolaan sumber daya berkelanjutan, tidak eksploitatif, memberikan nilai tambah yang tinggi, dan selaras dengan budaya yang ada (Pranata dan Satria, 2015).

Pulau Mapur adalah salah satu pulau yang ada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Secara administratif Pulau Mapur berada dalam kawasan Desa Mapur yang memiliki Luas daratan diperkirakan sekitar 44 Km², sedangkan luas lautan sekitar kurang lebih 442 Km². Berdasarkan data kependudukan Desa Mapur terdapat 13 Pulau yang menjadi bagian administratif Desa Mapur, sebelas Pulau di antaranya masih kosong atau tidak berpenghuni yaitu Pulau Air, Pulau Jeraha, Pulau Gego, Pulau Bayan, Pulau Putang, Pulau Busung Dallas, Pulau Busung Teba, Pulau Melibun, Pulau Sentut, Pulau Larang, Pulau Ledang, dan Dua Pulau yang berpenghuni yaitu Pulau Merapas Dan Pulau Mapur. Mata pencaharian penduduk di Pulau Mapur pada umumnya adalah sebagai nelayan karena Pulau Mapur kaya dengan hasil lautnya dan terumbu karang yang masih terjaga dengan baik.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui manfaat penetapan pengelolaan kawasan konservasi perairan terhadap hasil tangkapan nelayan di Pulau Mapur Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau..


II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Pulau Mapur Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan metode deskriptif berdasarkan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan nelayan Pulau Mapur dan data sekunder diperoleh dari Yayasan Ecology.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zonasi Kawasan Konservasi Perairan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang di kawasan konservasi perairan melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan Ekosistem.

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penetapan kawasan konservasi dapat efektif sebagai salah satu alat pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, kawasan ini merupakan tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Jika sumberdaya ikan dan lingkungannya lestari maka pemanfaatannya juga akan berlanjut terus dan akan menghasilkan sumberdaya yang melimpah.



Gambar 1. Kawasan Konservasi Perairan

Zona inti pada kawasan konservasi perairan merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan yang merupakan habitat biota perairan tertentu yang menjadi prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik yang mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya dan mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli sehingga kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia baik hutan mangrove, terumbu karang, maupun lamun.

Konversasi bermanfaat dengan tersedianya stok ikan dan habitat ikan terlindungi. Manfaat tersebut berdampak dalam jangka panjang sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat. Pulau Mapur merupakan salah satu pulau yang telah memiliki Kawasan Konservasi Perairan sejak tahun 2007 pada saat berjalanya program COREMAP II di Provinsi Kepulauan Riau yang tepatnya berada di kawasan Pulau Melibun. Lokasi Kawasan Konservasi perairan di Kabupaten Bintan selain di Pulau Mapur terdapat pulau di Pulau lain diantaranya yaitu Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat, dan Desa Gunung Kijang/Kawal.

Kawasan Konservasi Perairan di Pulau Mapur berdampak pada hasil tangkapan masyarakat Pulau Mapur yang mata pencariannya sebagai nelayan dan juga nelayan sekitar yang menangkap di sekitar perairan Pulau Mapur. Penangkapan ikan yang ramah lingkungan telah dilakukan oleh nelayan tradisional Pulau Mapur. Armada yang digunakan adalah

armada skala kecil yaitu < 1 GT dan sampan dayung dengan alat tangkap jaring ketam/kepiting, jaring karang dan pancing.

Terjaganya ekosistem perairan maka hasil laut akan berlimpah dan berdampak pada pendapatan nelayan Pulau Mapur dan sekitarnya yang akan meningkat. Hasil tangkapan nelayan tradisional yang melakukan penangkapan di perairan Pulau Mapur ini mengalami kenaikan sebanyak 30%, dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan berdampak positif bagi kesejahteraan ekonomi nelayan, sehingga pada tahun 2020 kawasan konservasi perairan (KKP) akan bertambah dari satu kawasan menjadi tujuh kawasan. Hal ini dapat kita ketahui dari hasil *focus group discussion* pada bulan Desember 2019. Kawasan ini dapat dimanfaatkan setelah 5 tahun sampai dengan 10 tahun penetapan Kawasan konservasi perairan tersebut.

Ekosistem terumbu karang sangat memberikan pengaruh terhadap kelimpahan ikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh banyaknya jumlah ikan yang terdapat di karang dengan persen tutupan karang hidup yang besar (Anjani, 2014).

Zona kawasan konservasi perairan dilakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya, daya dukung, dan proses-proses ekologis. Zona Inti harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luasan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas kawasan. Setiap kawasan konservasi perairan dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luasan karakteristik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Banyaknya jumlah zona inti yang ditetapkan masyarakat Desa Mapur merupakan wujud kepekaan masyarakat akan peranan penting dari kawasan konservasi perairan dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan telah merasakan manfaatnya. Peta lokasi kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan oleh masyarakat Desa Pulau Mapur untuk menentukan daerah larangan adanya aktivitas penangkapan ikan di daerah tersebut untuk tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 2.

Pembagian zona menunjukkan bahwa konservasi bukan hanya upaya perlindungan semata, namun juga secara seimbang melestarikan dan memanfaatkan keberlanjutan sumber daya yang pada akhirnya tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaturan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan. Masyarakat diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi (zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan), misalnya untuk budidaya dan penangkapan ramah lingkungan maupun pariwisata bahari dan lain sebagainya (Endratno., Simbolon., Wiryawan., Yusfiandayani, 2013).

Kawasan Konservasi Perairan Desa Pulau Mapur untuk tahun 2020 adalah Pulau Mapur 1, Pulau Mapur 2, Pulau Mapur 3, Pulau Sentut, Pulau Ngao, Pulau Gego dan Pulau Nagarapas.



Gambar 2. Peta Lokasi Kawasan Konservasi Perairan Pulau Mapur

IV. KESIMPULAN

Adanya Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan Pulau Mapur dan sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya hasil tangkapan nelayan sebanyak 30% dari sebelum adanya Kawasan konservasi pada tahun 2007. Masyarakat juga sudah memiliki kesadaran yang tinggi atas adanya penetapan Kawasan Konservasi Perairan ini, sehingga pada tahun yang akan datang wilayah Kawasan Konservasi Perairan akan ditambah menjadi tujuh lokasi dengan harapan hasil tangkap nelayan akan semakin berlimpah sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di Pulau Mapur.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Yayasan Ecology yang membantu penulis dalam penyediaan data-data pendukung dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Bakti. 2014. Kajian Manfaat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bagi Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus Perairan Laut Berau, Kalimantan Timur). Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Endratno., Simbolon, Domu., Wiryawan, Budy., Yusfiandayani, Roza. 2013. Pola Pemanfaatan Perikanan Tangkap Di Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Ciamis. Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. Vol. 4. No. 1 Mei 2013 : 21-29.

- Kementerian Kelautan Perikanan. 2013b. Strategi Pengembangan Jejaring Kawasan Konservasi di Indonesia
- Nanlohy ,Hellen., Natelda, R., Timisela., Estradivari., Dyahapsari, Ignatia., dan Rizal. 2017. Manfaat Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Kecil (Kkp3k) Pulau Koon Dan Perairan Sekitarnya Bagi Peningkatan Kejehteraan Masyarakat. Jurnal PAPALELE Volume 1 Nomor 2, Desember 2017. ISSN-2580-0787.
- Pranata, Rici Tri Harpin dan Satria, Arif. 2015. Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Misool Selatan, KKPD Raja Ampat. Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol. 5 No. 2 Tahun 2015.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia.